

Dinamika Otoritas Lembaga KAN (KERAPATAN ADAT NAGARI) dalam Memberikan Layanan Mediasi Berbasis Konseling di Sumatera Barat

Ilmiyati Refi Fadlia¹, Roma Ulinnuha², Wanda Fitri³, Siska Novra Elvina⁴

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{3,4} UIN Imam Bonjol Padang

Correspondence Email: ilmiyatirefifadlia8@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the dynamics of authority from KAN institutions in providing mediation services to people who are experiencing problems with other people or groups. This study used literature study. The data collection carried out in this study was obtained from books, online articles, besides that it also used published journals that were relevant to the research objectives. The data source used in this research is also a secondary data source, because the data is obtained from news, articles, and published journals. The results of the study show that the implementation of problem solving or counseling with counseling services at the KAN institution has the same goals and implementation, except that at the KAN institution it does not mention that the service is not called counseling but the implementation and objectives have similarities, at the KAN institution it has a dynamic of authority which is very important, provides a way out in solving problems experienced by people who are experiencing problems with other people or as a group. It can be said that the penghulu, as a symbol of community leaders, has a strong influence on Minangkabau society. As contained in the theory of symbolic interaction

Keywords: Mediation Services, Authority Dynamics, KAN Institution

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk melihat bagaimana dinamika otoritas dari lembaga KAN dalam memberikan layanan mediasi pada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dengan orang lain atau kelompok. Penelitian ini menggunakan studi pustaka Adapun Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diperoleh dari buku, artikel online, selain itu juga menggunakan jurnal publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian inipun merupakan sumber data sekunder, karena data diperoleh dari berita, artikel, dan jurnal publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian masalah atau konseling dengan layanan konseling di lembaga KAN memiliki tujuan dan pelaksanaan yang sama hanya saja di lembaga KAN tidak menyebutkan bahwa pelayanan tersebut tidak disebut dengan konseling namaun secara pelaksanaan dan tujuan memiliki kesamaan, di lembaga KAN ini memiliki dinamika otoritas yang sangat penting, memberikan jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang di alami oleh orang yang sedang mengalami masalah dengan orang lain maupun secara kelompok. Dapat di katakan bahwa penghulu sebagai simbol tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat minangkabau. Sebagaimana yang terdapat dalam yaitu teori interaksi simbolik.

Kata Kunci: Layanan Mediasi, Dinamika Otoritas, Lembaga KAN

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan setiap manusia pasti akan mengalami permasalahan, permasalahan tersebut bisa besar dan juga bisa kecil. Dampak dari permasalahan yang muncul bisa positif ataupun negatif tergantung bagaimana seseorang menyikapi permasalahan tersebut. Masalah ini muncul di berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari kasus yang berkaitan dengan pidana dimana permasalahan yang berkaitan dengan pidana melibatkan banyak orang untuk dalam mengatasi permasalahannya. Salah satu permasalahan tersebut dapat berupa perselisihan antara dua pihak yang tidak saling satu pendapat.

Dalam konseling ada layanan yang disebut dengan layanan mediasi. Masalah klien yang dibahas pada layanan mediasi ini biasanya adalah masalah hubungan antara individu atau kelompok-kelompok yang bertikai. Permasalahan tersebut dapat berawal dari perselisihan terhadap kepemilikan sesuatu (Nasution & Abdillah, 2019). Ada lembaga yang telah difasilitasi oleh pemerintah untuk mengatasi perselisihan antara dua belah pihak. Salah satunya pengadilan negeri. Adapun lembaga masyarakat yang juga memberikan bantuan mendamaikan pihak yang berselisih paham. Lembaga tersebut bernama Kerapatan Adat Nagari atau disingkat dengan KAN. Lembaga ini hanya ada di Provinsi Sumatera Barat.

Fungsi KAN ini ialah untuk memberikan bantuan berupa memberikan keputusan kepada masyarakat yang bermasalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan genealogis maupun hubungan teritorial tidak dapat diselesaikan dengan kerapatan suku atau kampung (LKAAM, 2002). Sederhananya Lembaga KAN ini merupakan sebuah lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki masalah dengan orang atau kelompok orang salah satu masalah

mereka itu berkaitan dengan adat. Unsur lembaga KAN ini terdiri dari penghulu, datuak, manti atau caadiak pandai yang merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut, lalu alim ulama dan dubalang atau penjaga keamanan nagari tersebut.

Kehadiran Lembaga KAN dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebagai pengendali dan juga penengah bagi masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang teratur. Ada banyak teori tentang ilmu sosial salah satunya teori yang berkaitan dengan interaksi sosial yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini berasal dari pendapat George H. Mead dimana teori ini terdiri dari tiga aspek yaitu mind, self, society (1863-1931). Interaksi simbolik itu sendiri merupakan sebuah paham menyatakan hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dengan individu maupun kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok dalam masyarakat karena komunikasi. Yang merupakan suatu kesatuan pemikiran yang sebelumnya pada masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembantinaan (Effendy, 1989).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yang pertama yang dilakukan oleh Azra, dkk (2017) penelitiannya berjudul Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 di Kabupaten Solok penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kewenangan Lembaga KAN dalam proses menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan juga untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewenangan KAN Koto Baru adalah pengurus urusan hukum adat dan juga

dapat menyelesaikan perkara salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Safitri, dkk (2018) berjudul Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian menggunakan metode kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya eskalasi di Nagari Ketaping dengan adanya upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh KAN dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat sehingga pencegahan konflik dapat dilakukan.

Penelitian terdahulu tersebut juga mengkaji tentang KAN, namun memiliki fokus penelitian yang berbeda penelitian yang pertama berfokus pada kewenangan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat penelitian yang kedua berfokus kepada upaya pencegahan konflik tanah ulayat. Sedangkan penelitian kali ini berfokus kepada dinamika otoritas KAN dalam memberikan layanan mediasi kepada masyarakat yang sedang mengalami permasalahan atau perselisihan dengan orang lain yang berkaitan dengan masalah adat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014). Penelitian ini menggunakan buku dan jurnal sebagai sumber utama dalam memperoleh data untuk penelitian yang berhubungan dengan layanan mediasi pada bimbingan konseling.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif fokus terhadap penjelasan sistematis tentang fakta yang didapatkan pada penelitian dilakukan. Prosedur penelitian penelitian ini dimana pertama menggunakan studi pustaka dalam menyusun tentang dinamika otoritas lembaga KAN dalam memberikan layanan mediasi. Adapun langkah dari penelitian ini peneliti menentukan topik, kedua eksplorasi informasi, ketiga menentukan fokus penelitian, keempat mengumpulkan sumber data, terakhir menyusun laporan. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal maupun dari internet yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dokumentasi yaitu mencari data tentang hal-hal atau variabel baik dalam bentuk catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal. Setelah keseluruhan data terkumpul lalu penulis menganalisis data tersebut, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan Mediasi

Menurut Prayitno (dalam Setiawan & Ibnu, 2021) layanan mediasi memiliki makna sebagai layanan bimbingan konseling yang dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang dalam situasi sedang tidak menemukan kecocokan. Kecocokan ini membuat kedua belah pihak klien saling berhadapan, saling bertentangan dan saling bermusuhan. Kedua belah pihak yang sedang bertentangan ini jauh dari rasa damai bahkan berkehendak saling menghancurkan. Situasi seperti ini akan merugikan kedua pihak atau lebih dari klien yang ada. Dalam layanan mediasi, konselor berusaha untuk mengantari atau membangun hubungan diantara klien, sehingga klien yang saling bertentangan menghentikannya dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang dapat merugikan.

Sedangkan menurut Sari dan Setiawan (2020) tujuan layanan mediasi secara umum memiliki tujuan yaitu agar terwujudnya hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksposif di kedua pihak diarahkan dan dibina oleh konselor sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Tujuan khusus dari layanan mediasi ini ialah difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi yang baru dalam hubungan kedua belah pihak yang bermasalah. Dalam melakukan layanan mestilah seorang konselor memiliki keterampilan khusus yang pertama keterampilan mendengarkan ialah sebuah keterampilan dalam mediasi, dimana konselor mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian.

Tujuan Layanan Mediasi

Layanan mediasi memiliki tujuan untuk tercapainya hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pun pihak yang berbedaa ataupun bermusuhan. Dengan kata lain agar tercapainya hubungan yang positif dan kondusif antara klien yang sedang bertikai atau pun bermusuhan. Secara khusus layanan mediasi memiliki tujuan untuk terjadinya perubahan kondisi awal yang negatif (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru (kondusif dan bersahabat) dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Menurut Tohirin (2013) terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi baru yang positif diantaranya pertama rasa bermusuhan terhadap pihak lain menjadi rasa damai terhadap pihak lain. kedua adanya perbedaan dibanding yang lain menjadi adanya kebersamaan. Ketiga sikap menjauhi pihak lain menjadi mendekati pihak lain. Keempat sikap mau menang sendiri terhadap pihak lain menjadi sikap mau memberi dan menerima pihak lain. Kelima sikap membalas menjadi sikap

memaafkan. Keenam sikap kasar dan negatif menjadi sikap lembut dan positif. Keenam Sikap mau benar sendiri menjadi sikap memahami. Ketujuh sikap bersaing menjadi sikap toleran. Kedelapan sikap destruktif terhadap pihak lain menjadi sikap konstruktif terhadap pihak, dan lain sebagainya.

Pencapaian tujuan layanan mediasi secara khusus di atas, hendaknya tidak hanya sampai pada tingkat pemahaman dan sikap (fungsi pemahaman) saja, melainkan teraktualisasikan dalam tingkah laku nyata yang menyertai hubungan kedua belah pihak yaitu hubungan positif, kondusif, dan konstruktif (membangun hal-hal positif) sehingga dirasakan membahagiakan dan memberikan manfaat yang cukup besar kepada pihak-pihak yang terkait atau fungsi pengentasan (Tohirin, 2013).

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi, menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (Abbas, 2009).

Isi Layanan Mediasi

Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi adalah halhal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individuindividu atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Masalah-masalah tersebut dapat mencakup Pertama pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kedua kejadian dadakan (misalnya perkelahian) antara klien, ketiga perasaan tersinggung, keempat karna dendam dan sakit hati, terakhir tuntutan atas hak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan cakupan diatas isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungannya (masalah sosial). Masalah-masalah yang menjadi isi layanan mediasi atau yang dibahas dalam layanan mediasi bukan masalah yang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi, tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi urusan polisi.

Teknik Layanan Mediasi

Teknik Layanan Mediasi Penerapan teknik-teknik tertentu dalam konseling termasuk layanan mediasi, pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan klien dalam proses layanan. Khusus layanan mediasi, klien didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Ada dua teknik yang dapat diterapkan dalam layanan mediasi, yaitu:

Teknik Umum

Teknik yang biasa digunakan dalam pelaksanaan layanan mediasi yaitu teknik umum, seperti:

Pertama penerimaan terhadap klien dan posisi duduk Proses layanan mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memasuki layanan. Suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suasana penghormatan, pengakraban, dan keterbukaan terhadap klien, sehingga timbul suasana kondusif proses layanan mediasi.

Kedua penstrukturan melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman klien tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Dalam penstrukturan juga dikembangkan tentang pentingnya asas-asas konseling dalam layanan mediasi terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Selain itu juga harus dikembangkan pemahaman terhadap

klien bahwa konselor tidak memihak, kecuali kepada kebenaran.

Ketiga ajakan untuk berbicara Apabila melalui penstrukturan klien belum mau berbicara, khususnya berkenaan dengan pokok perselisihan mereka yang memerlukan mediasi, konselor harus mengajak klien mulai membicarakannya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor mencari tahu adanya permasalahan yang diawali oleh klien dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan mereka. Ajakan berbicara dilakukan oleh konselor dengan mengemukakan pokok-pokoknya saja dan tidak memberikan penafsiran-penafsiran ataupun harapan-harapan karena hal itu semua akan menjadi substansi bahasan tahap-tahap proses selanjutnya.

Teknik Khusus

Teknik-teknik khusus perorangan bisa diterapkan dalam layanan mediasi. Teknik ini diterapkan dalam layanan mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku klien (yang berselisih). Beberapa teknik khusus menurut Tohirin (2013) yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi adalah:

Pertama informasi dan contoh pribadi Teknik ini diterapkan apabila klien benar-benar memerlukan. Informasi harus diberikan secara jelas dan objektif, 30 sedangkan contoh pribadi harus diberikan secara sederhana dan berlebihan

Kedua perumusan tujuan, pemberian contoh, dan latihan bertingkah laku Teknik ini diarahkan untuk terbentuknya tingkah laku baru. Latihan bertingkah laku, khususnya cara berhubungan atau berkomunikasi dapat dilaksanakan melalui teknik kursi kosong. Misalnya: latihan keluguan dan bermain peran atau dialog yang diarahkan untuk terbinanya komunikasi yang objektif, jujur, bermoral, dan bertanggung jawab dan latihan penenangan, desensitisasi atau sensitisasi bertujuan untuk

terhindarnya klien dari hal-hal yang mengganggu dirinya karena klien terlalu sensitive atau kurang sensitive terhadap rangsangan tertentu. Teknik ini bisa diterapkan secara individual tanpa kehadiran klien yang berselisih.

Ketiga nasihat Teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. Usahakan tidak memberikan nasihat. Apabila teknik-teknik lain sudah diterapkan secara baik, nasihat tidak diperlukan lagi.

Keempat peneguhan hasrat dan kontrak Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Teguhnya hasrat merupakan komitmen diri bahwa apa yang telah dilatihkan dan semua hasil layanan mediasi benar-benar dilaksanakan. Komitmen 31 tersebut dapat disusun dalam bentuk kontrak yang realisasinya akan ditindak lanjuti oleh klien bersama konselor.

Pelaksanaan Layanan Mediasi di Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan dan Pemufakatan adat Tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari Sumatera Barat. Kerapatan ini pada hakikatnya sudah ada sebelum terbentuknya Kerapatan adat Nagari, dibuktikan oleh terlihatnya nagari-nagari di minangkabau dengan adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balai urang milik Nagari yang menangani permasalahan masyarakat agar mendapatkan jalan keluarnya (LKAAM, 2005).

Kerapatan Adat Nagari bisa dikatakan terbentuk oleh keperluan terhadap sesuatu keputusan dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan masyarakat. fungsi utama KAN ialah mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat terutama terhadap masalah yang tidak dapat

diselesaikan dengan kerapatan suku atau kampung. Pengambilan keputusan terhadap masalah yang di tanganni oleh lembaga KAN dilaksanakan dengan musyawarah secara bersama. Lalu setelah musyawarah dilakukan penghulu yang ada di lembaga KAN bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah masyarakat yang datang ke lembaga KAN (LKAAM, 2002). Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat di kataakan bahwa penghulu sebagai simbol tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat minangkabau. Sebagaimana yang terdapat dalam yaitu teori interaksi simbolik. Teori ini berasal dari pendapat George H. Mead dimana teori ini terdiri dari tiga aspek yaitu mind, self, society (1863-1931). Interaksi simbolik itu sendiri merupakan sebuah paham menyatakan hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dengan individu maupun kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok dalam masyarakat karena komunikasi. Yang merupakan suatu kesatuan pemikiran yang sebelumnya pada masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembantinaan (Effendy, 1989).

Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga KAN sejalan dengan pelaksanaan bimbingan konseling. Dimana apabila seorang klien datang kepada konselor maka klien akan diberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah. Lembaga KAN ini membarikan pelayanan mediasi kepada masyarakat yang mengalami perselisihan dengan orang lain. Dan lembaga KAN menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah, hal ini juga sejalan dengan bimbingan konseling Menurut W.S. Winkel konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok kecil. Di dalam konseling kelompok terdapat dua aspek pokok

yaitu aspek proses dan aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses dalam konseling kelompok memiliki ciri khas karena proses itu dilalui oleh lebih dari dua orang demikian pula aspek pertemuan tatap muka karena yang berhadapan muka adalah sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok, yang saling memberikan bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelesaian masalah atau konseling dengan layanan konseling di lembaga KAN memiliki tujuan dan pelaksanaan yang sama hanya saja di lembaga KAN tidak menyebutkan bahwa pelayanan tersebut tidak disebut dengan konseling namaun secara pelaksanaan dan tujuan memiliki kesamaan, di lembaga KAN ini memiliki dinamika otoritas yang sangat penting, memberikan jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh orang yang sedang mengalami masalah dengan orang lain maupun secara kelompok. Layanan yang diberikan lembaga KAN juga merupakan salah satu bentuk konseling dengan kearifan lokal yakni dari Sumatera Barat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- (LKAAM), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (2005). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Padang: Pemprov Sumbar.
- (LKAAM), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. Padang: Pemprov Sumbar.
- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azra, V. F., & Dkk. (2017). *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*

di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. 6(2).

- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, H. S., & Abdillah. (2019). *Bimbingan Konseling "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Safitri Lia, & Dkk. (2018). *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat*. 8(1).
- Sari, N. P., & Setiawan, M. A. (2020). *Bimbingan Konseling Perspektif Indigenous*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Setiawan, M. A., & Ibnu, A. K. (2021). *Layanan-layanan Bimbingan dan Konseling Pendekatan Quran*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tohirin. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integritas)*, Ed. Revisi 5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.